

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG
2025

PERWAL KOTA SERANG NO.21, BD. 398, 2025/NO.21, 6 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SERANG TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SERANG

- Abstrak :
- Pengaturan ini dibuat untuk melengkapi dokumen rencana kerja pemerintah daerah kota serang tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan peratuwan Wali Kota serang nomor 17 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah daerah kota serang tahun 2026, pada peraturan Menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana Pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana Pembangunan jangka Panjang daerah, rencana Pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, untuk penetapan rencana kerja perangkat daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah peraturan kepala daerah tentang rencana kerja pemerintah daerah ditetapkan.
 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah :
Pasal 18 Ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; Perpres No. 12 Tahun 2025; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 18 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permen Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 3 Tahun 2025; Perda Provinsi Banten No.1 Tahun 2025; Pergub No. 30 Tahun 2025; Perda Kota Serang No.8 Tahun 2020; Perda Kota Serang No.6 Tahun 2024; Perda Kota Serang No.8 Tahun 2025; Perwal No. 17 Tahun 2025;
 - Peraturan Wali Kota Serang tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Serang, mengatur kedudukan rencana kerja perangkat daerah, penyusunan sistematika rencana kerja perangkat daerah tahun 2026, yang terdiri dari beberapa Bab antara lain, pendahuluan, evaluasi pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah tahun lalu, tujuan dan sasaran perangkat daerah, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah dan berisii penutup, serta Kepala Perangkat Daerah melakukan penegndalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil penegndalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah kepada Wali Kota melalui Kepala Bappeda, Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, tidak sesuai dengan asumsi prioritas Pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan dan subkegiatan rencana kerja perangkat daerah berkenaan.
- Catatan :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 September 2025.